

**Perbandingan Perlindungan Hak Tersangka Konsep *Miranda Rule* Dengan
Restorative Justice Di Indonesia**



Oleh

NAMA : Utari Jayu Sahana
NPM : 19.10.002.74201.154
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2023**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Perbandingan Perlindungan Hak Tersangka Konsep *Miranda Rule* Dengan
Restorative Justice Di Indonesia

Oleh

Nama : Utari Jayu Sahana
NIM : 191000274201154
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi/ Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 14 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua

Mahli Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris

Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I

Dr. Sukmareni, S.H.M.H.
NIDN. 1015096502

Pembimbing II

Yon Eri, SH.MH
NIDN. 1003066801

Penguji I

Syaiful Munandar, S.H., M.H.
NIDN. 1015058702

Penguji II

Riki Zulfiko, S.H., M.H.
NIDN. 1010048303

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaedi, SH.MH
NIDN. 101707780


LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**Perbandingan Perlindungan Hak Tersangka Konsep *Miranda Rule* Dengan
Restorative Justice Di Indonesia**


Oleh
Nama : Utari Jayu Sahana
NIM : 191000274201154
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi (29 Juli 2023)

Pembimbing I


Dr. Sukmareni, SH.MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II


Yon Efri, SH MH
NIDN. 1003066801

ANALISIS PENERAPAN KONSEP MIRANDA RULE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

UTARI JAYU SAHANA, SUKMARENI, YON EFRI

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

utarijayusahana9@gmail.com, sukmarenirajab@gmail.com, yonefri01@gmail.com

Abstract: *In an unbalanced state, the principle of humanism is the most basic aspect. The existence of the Miranda Rule concept is a very concrete concept in the judiciary in Indonesia. This development has turned into a restorative justice which is implemented from Indonesia towards a judiciary. The nature of the research used is descriptive, namely research that aims to provide data that is as precise as possible about the circumstances that are the object of research. Then the problem approach used is a normative juridical approach, namely research that is only aimed at written regulations so that this writing is closely related to libraries because it will require secondary data from the library. Sources of data and legal materials used are secondary data, namely data obtained through literature studies, including books, supporting literature with the subject matter discussed and laws and regulations. The results of this study are that the Miranda Rule is a rule that regulates the rights of a person who is accused or suspected of having committed a crime/crime, before being examined by an authorized investigator/institution. These rights are in the form of the right to remain silent, because everything said by the suspect can be used against him in court; the right to obtain or contact a legal advisor/advocate to defend general rights; if the person concerned is unable to bring in a legal adviser/advocate, then the institution concerned is obliged to bring in the legal adviser/advocate free of charge. To protect suspects from arbitrary investigative actions, the Criminal Procedure Code regulates the protection of suspects' rights in the process of investigating criminal cases. These rights are regulated in Chapter VI (Article 50 to Article 68) of Law Number 8 of 1981. Legal protection for suspects from actions involving suspects' human rights by investigators is very important.*

Keywords: *Miranda Rules, punishment*

Abstrak: Dalam keadaan yang tidak seimbang prinsip humanisme merupakan aspek paling dasar. Keberadaan konsep Miranda Rule merupakan konsep yang sangat konkret dalam peradilan di Indonesia pengembangan tersebut berubah menjadi restorative justice yang di implementasikan dari Indonesia terhadap suatu peradilan. Sifat penelitian yang di gunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Kemudian pendekatan masalah yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang hanya di tujukan pada peraturan tertulis sehingga penulisan ini erat kaitanya dengan perputakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Sumber data dan bahan hukum yang di gunakan adalah data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku-buku, literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang di bahas dan peraturan Undang-Undang. Hasil penelitian ini bahwa Miranda Rule merupakan suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang. Hak-hak tersebut berupa hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan tersangka dapat digunakan untuk melawannya di pengadilan; hak untuk mendapatkan atau menghubungi penasihat hukum/advokat untuk membela hak-hak umumnya; apabila yang bersangkutan tidak mampu untuk mendatangkan penasihat hukum/advokat, maka instansi yang terkait berkewajiban untuk mendatangkan penasihat hukum/advok tersebut dengan cuma-cuma. Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana. Hak-hak tersebut diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) Undang-

Undang Nomor 8 Tahu 1981. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindakan yang menyangkut hak asasi tersangka oleh penyidik sangatlah penting.

Kata Kunci : Miranda Rules, Pemidanaan

A.Pendahuluan

Di Negara Amerika Serikat berkembang istilah *Miranda Rule* yang awal mulanya dikarenakan kejadian salah tangkap terhadap Ernesto *Miranda* oleh pihak kepolisian yang berujung pada vonis 20 tahun kepada Ernesto *Miranda*. Vonis tersebut dijatuhkan tanpa memberikan hak kepada Ernesto *Miranda* untuk diam dan didampingi oleh Penasihat Hukum dalam proses pemeriksaan serta dipaksa untuk menandatangani sebuah pengakuan (Fuady, 2015). Atas dasar vonis tersebut Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan putusan bahwa pengakuan dari Ernesto *Miranda* tidak sah, maka sejak saat itu Hak-hak dari tersangka pidana mulai diperhatikan. Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum, karena biasanya tersangka merupakan orang yang kemerdekaan pribadinya dirampas seperti penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya. Padahal itu semua merupakan bagian dari hak penting bagi seseorang. Sehingga hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin agar pengambilan hak dari tersangka tersebut tidak dilakukan sewenang wenang (Wiguna, 2020).

Sedangkan di Indonesia sendiri pengaturan terhadap hak para tersangka diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana dalam setiap rangkaian pada proses tindak pidana baik didalam proses penyidikan samapai proses penuntutan, setiap tersangka harus dijamin hak-haknya sebagai seorang manusia dan harus tetap diperhatikan setiap hak-haknya. Hal ini bertujuan agar tidak adanya pelanggaran dari hak dari setiap tersangka dan setiap haknya harus diperlakukan sama didepan hukum seperti apa yang diperintahkan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada proses Penyidikan, penyidik tidak diperbolehkan memperlakukan tersangka dengan sewenang-wenang. Penyidik dalam proses penyidikan merupakan pejabat polisi atau aparatur sipil negara tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Jika pada proses penyidikan terdapat laporan penyidik dan satu alat bukti yang sah maka dapat dijatuhkan status tersangka, dan yang dapat disebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Ada peraturan dalam bukti permulaan yang dimaksud *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi) adalah asas yang tidak menerima kesaksian tersangka hanya dari satu orang. Pada hukum acara perdata dan pidana, kesaksian tersangka seorang saksi tanpa adanya alat bukti lain, tidak diperbolehkan digunakan dan tidak dapat dipercaya sebagai dasar bahwa keterangan dari gugatan keseluruhan telah terbukti. Kesaksian tersangka seorang saksi saja tidak begitu saja menjadi satu alat bukti yang sah, dikarenakan harus dibarengi dengan suatu alat bukti yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. Terhadap tersangka tersebut tidak dapat serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena telah ada syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Perkap No. 14 Tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan *alternatif*).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) menjelaskan dan mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa agar mendapatkan perlakuan yang layak, yang mana telah disebutkan dalam pasal 52 KUHAP beserta penjabarannya yang dimana dalam ketentuan undang-undang mewajibkan agar tersangka diperiksa dalam keadaan bebas dari rasa cemas yang sering kali mengarah pada akibat intimidasi dan perlakuan yang tidak baik oleh penyidik, meskipun dalam ketentuan penyidik memiliki dasar hukum guna mencari kebenaran tentang perkara yang sedang dijalani oleh tersangka, dalam pemeriksaan tersangka yang mengacu pada pasal 52 disana dijelaskan bagaimana hak tersangka dalam memberikan kesaksian tersangka dalam pasal itu juga terdapat makna guna melindungi tersangka dalam memberikan kesaksian tersangka agar tidak merasa tertekan atau adanya paksaan dari tersangka dalam memberikan Kesaksian tersangka dalam proses pemeriksaan penyidik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal lainnya juga

memberikan penjelasan mengenai hak yang diterima oleh pelaku kejahatan atau seseorang melawan hukum dimana dalam pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersangka diperbolehkan memberikan kesaksian tersangka secara bebas kepada penyidik. Jika melihat penerapan hukum di Indonesia dimana hukum mengacu pada hak asasi manusia (HAM) maka tersangka dalam kasus apapun memiliki hak yang sama guna menjalankan kehidupan yang layak pasca kejadian yang menyeretnya atau menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Tersangka mendapatkan hak yang dimana telah diatur didalam undang-undang guna memberitahukan bahwa seseorang dapat dikatakan atau di tetapkan sebagai tersangka juga memiliki hak yang sama di muka hukum, maka dari itu peranan *Miranda Rule* sangat penting guna menerapkan hukum di Indonesia khususnya ranah hukum pidana yang mana banyak kekerasan yang di dapat oleh para tersangka dan tidak sedikit juga seseorang yang di tetapkan sebagai tersangka tidak mendapatkan haknya dalam menjalankan atau baru memulai guna penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Hak yang berdasarkan dari hak asasi manusia juga menjadi dasar dalam pembetulan undangundang pidana dan dalam menjalankan hukum guna penegakan hukum di masyarakat hak asasi manusia berperan sangat penting yang menjadikan tersangka juga harus mendapatkan hak yang tidak melanggar hak asasi manusia.

Setiap orang yang lahir merupakan anugrah dari Tuhan yang dimana tersangka orang atau manusia juga berhak mendapatka atau memperoleh hak guna mengembangkan diri. Dalam perkembangan diri yang dijalankan oleh setiap manusia, maka manusia tersebut harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa serta bertanggung jawab dihadapan hukum. Indonesia merupakan Negara yang menganut Negara hukum eropa continental yang dimana pergerakan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku serta normanorma yang harus di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat jika seseorang melanggar aturan yang di tetapkan maka seseorang tersebut dapat dikatakan melanggar hukum dan harus bertanggung jawab atas hukum yang sudah dilanggar.

Dalam peradilan negeri yang dimana menjalankan peradilan mengenai pelanggaran yang telah ditetapkan dengan aturan atau norma yang berlaku. Dalam peradilan pidana terdapat kamar khusus mengenai tersangka yang dimana tersangka memiliki hak yang sama sebagai warga Negara meskipun berstatus menjadi tersangka dalam peradilan. *Miranda Rules* sendiri merupakan produk hukum guna menjaga tersangka dari perbuatan yang tidak manusawi *Miranda Rule* lebih mengacu pada keikhlasan berdasarkan dengan fakta yang terjadi. Adanya *Miranda Rules* merupakan antisipasi dari tekanan yang di dapat tersangka ketika menjalani penyidikan.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Dalam penulisan ini, penulis akan mendeskripsikan tentang konsep *Miranda Rule* dalam perlindungan hak tersangka dalam sistem pidana di Indonesia. yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis. Khususnya menfenai konsep *Miranda Rule* dalam perkindungan hak tersangka dalam sistem pidana di Indonesia. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan merupakan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat.

C. Hadil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Konsep *MirandaRule*

Penegakan hukum (law enforcement) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat,

sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya.⁶ Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Sebagai salah satu Negara hukum di dunia, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur-unsur negara hukum secara konsekuen, termasuk di dalamnya adalah memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Penghargaan terhadap kedudukan hak asasi manusia sebagai subjek yang bersifat universal menggiring pada penempatan manusia dalam posisi dan kedudukan yang setara di depan hukum dan peradilan (*equality before the law*). Konsep ini mengandung konsekuensi bahwa selama seseorang tidak kehilangan harkatnya sebagai manusia, maka ia tetap harus diperlakukan secara setara dan berhak atas perlakuan yang berkeadilan. Termasuk di dalamnya ketika seseorang ditempatkan sebagai tersangka/terdakwa.

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan saling berhubungan, dimulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan), penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim, upaya hukum, sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain dari hak-hak yang bersifat asasi, dalam sistem peradilan pidana dikenal pula istilah *Miranda Rules* yang merupakan cikal bakal dari munculnya hak-hak eksklusif bagi tersangka. *Miranda Rules* merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan sampai berakhirnya proses peradilan. Prinsip *Miranda Rule* merupakan suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang. Beberapa hak yang termasuk dalam *Miranda Rule* yaitu: hak untuk diam, karena semua pernyataan yang dikeluarkan oleh tersangka dapat memberatkannya di pengadilan, hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum untuk membela hak-hak hukum yang dimiliki tersangka dan apabila tidak tersangka kurang mampu maka penasihat hukum disediakan oleh negara.

Konsep ini mengantarkan pada upaya penegakan hukum yang dilakukan bukan hanya sebatas pada retorika, akan tetapi senantiasa diarahkan demi terwujudnya supremasi hukum. Berangkat dari latar belakang di atas, maka menjadi penting untuk membahas lebih lanjut bagaimana konsepsi *Miranda Rules* dalam mewujudkan proses peradilan yang tetap memberikan perlindungan hak bagi tersangka serta bagaimana *Miranda Rules* diimplementasikan dalam tataran praktis. Dan juga menghindari adanya *abuse of power* yang pada dasarnya sangat berbahaya bagi tersangka. Kedua rumusan masalah di atas, akan dituangkan dalam sebuah bahasan yang berjudul *Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Pada tahun 1963 di Arizona, negara bagian Amerika Serikat, terdapat seorang pemuda yang bernama Ernesto Miranda ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga telah melakukan tindakan pemerkosaan dan penculikan terhadap seorang gadis berusia 18 tahun. Sejauh ini banyak ditemukan kasus pengabaian terhadap keberadaan *Miranda Rules* yang kemudian menimbulkan kerugian berupa ternegasikannya hak-hak tersangka. Sebagai salah satu entitas penting dalam sistem peradilan pidana, *Miranda Rules* memberikan jaminan pelaksanaan dan perlindungan terhadap hak tersangka dalam proses pemeriksaan oleh pejabat yang bersangkutan. Penegakan *Miranda Rules* menjadi titik sentral keabsahan pemeriksaan dan

pernyataan yang diberikan oleh tersangka. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadikan Miranda Rules diimplementasikan secara sempurna dalam berbagai kasus konkrit.

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lain. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain. Kecenderungan untuk berkelompok ini, manusia dinamakan makhluk sosial. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat. Menurut filsuf Yunani yang bernama Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia mempunyai sifat untuk mencari sesamanya atau manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup. Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "protection of the law". Pengertian perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara.

Para pakar hukum mempunyai arti tersendiri mengenai perlindungan hukum, Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Kemudian Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dan yang terakhir adalah Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Diantara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akusator (*accusatoir*). Dahulu, dipakai sistem inkisitor (*inquisitor*) yang mana terdakwa menjadi obyek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama. Dalam sistem saling berhadapan (*adversary system*) ini ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Di belakang penuntut umum ini ada polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim). Bagaimanapun baiknya suatu peraturan, ia masih akan diuji dalam praktek. Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku, menurut Wirjono Prodjodikoro tetap ada dan sukar sekali dihilangkan. Contoh lain yang diberikan beliau ialah cara pemeriksaan tersangka berjam-jam, terus-menerus, sehinggaterdakwa sangat payah, akhirnya mengaku.

Salah satu hak tersangka yang sering dipermasalahkan adalah hak untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik, penuntut umum dan hakim. Yang banyak dipermasalahkan di tingkat penyidikan adalah apakah tersangka berhak untuk menjawab pertanyaan penyidik. Di Inggris berlaku hak untuk tidak menjawab, bahkan sangat ketat. Pemeriksa harus mulai dengan mengatakan kepada the suspect bahwa ia mempunyai hak untuk diam, tidak menjawab pertanyaan. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 14 secara rinci menjabarkan pentingnya prinsip-prinsip fair trial untuk pengadilan yang adil dan tidak memihak dengan menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum". Prinsip ini, tidak hanya berlaku untuk peradilan umum namun juga peradilan khusus, termasuk didalamnya peradilan militer, sebagaimana dinyatakan oleh Komentar Umum 13 dan pada General Comment Nomor 29 dinyatakan bahwa dalam prinsip fair trial tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun. Prinsip kemandirian peradilan merupakan salah satu ciri negara konstitusional yang modern yang diturunkan dari teori pemisahan kekuasaan. Dimana eksekutif, legislatif dan kehakiman membentuk tiga pemisahan pemerintahan sebagai sebuah sistem *check and balances* yang ditujukan untuk mencegah

kesewenang-wenangan kekuasaan. Pada sistem hukum yang demikian, tidak lengkap tanpa adanya kemandirian para pengacara atau advokat yang mampu melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan tanpa takut adanya balas dendam. Kemandirian pengacara memainkan peranan yang cukup penting dalam membela hak asasi manusia dan hak-hak fundamental selamanya, suatu peranan yang bersama-sama dengan para hakim dan jaksa yang independen dan imparial, adalah hal yang sangat perlu untuk memastikan bahwa *rule of law* berjalan, dan hak-hak individu dilindungi secara efektif. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri adalah salah satu wujud implementasi dari norma-norma hak asasi manusia yang universal.

Istilah keadilan (*Justitia*) berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Keadilan menurut John Rawls adalah merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan kelompok masyarakat. Sedangkan keadilan menurut Aristoteles adalah *justice consists in treating equally and unequally in proportion to their inequality*, yang berarti untuk hal-hal yang sama diperlakukan sama dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama, secara proporsional.

2. Perlindungan Hukum terhadap hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pokok pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka, dari tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusator. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah, seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili, di sidang pengadilan. Selanjutnya, terpidana berdasarkan Pasal 1 angka 32 KUHAP adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Istilah perlindungan hukum yang dikemukakan dalam penulisan ini Negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum. Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan pasal-pasal lainnya. Hak-hak itu meliputi berikut ini: a) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP); b) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwa (Pasal 51 butir a dan b KUHAP); c) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52); d) Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1); e) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP). Ini berarti bahwa, oleh karena hanya merupakan hak, mendapatkan bantuan hukum masih tergantung kepada kemauan tersangka atau terdakwa. Dia dapat mempergunakan hak tersebut, tapi bisa juga tidak mempergunakan hak itu. Konsekuensinya, tanpa didampingi oleh penasihat hukum, tidak menghalangi jalannya; f) Tersangka atau tersangka berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya; g) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2); h) Hak menghubungi dokter bagi yang ditahan (Pasal 58); i) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah (Pasal 59 dan 60); j) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga, untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61); k) Hak untuk berhubungansuratmenyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62); l) Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63); m) Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (*ade charge*) (Pasal 65); n) Hak untuk minta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67); o) Hak menuntut ganti kerugian (Pasal 68). p. Hak untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili (Pasal 27 (1) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman); dan p) Hak keberatan atau penahan atau jenis penahanan. r. Hak keberatan atas perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 7).

Selama ini diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, ternyata masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Undang-Undang tersebut dirasakan belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan, terutama mengenai asas praduga tidak bersalah (APT) yang merupakan asas hukum yang penting dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini asas yang paling pokok dari prosedur peradilan pidana modern adalah asas praduga tidak bersalah (APT). Pengaturan tentang ini telah ditetapkan dalam Deklarasi Universal hak asasi manusia tanggal 10 Desember 1948 dan juga dalam konvensi Internasional, perjanjian internasional tentang hak sipil dan hak politik (New York 1966). Walaupun demikian menurut Keizer: "praduga tidak bersalah bukanlah semata-mata hasil dari instrument internasional tersebut, tetapi sejarahnya sudah lebih tua". Walaupun pengakuan umum tentang asas praduga tidak bersalah sudah tersebar luas, namun pada kenyataannya masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan tersebut. Biasanya polisi, hakim dan penegak hukum lainnya cenderung memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan terdakwa sehingga terdakwa merasa tertekan.

D. Penutup

Miranda Rule merupakan suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang. Hak-hak tersebut berupa hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan tersangka dapat digunakan untuk melawannya di pengadilan; hak untuk mendapatkan atau menghubungi penasihat hukum/advokat untuk membela hak-hak umumnya; apabila yang bersangkutan tidak mampu untuk mendatangkan penasihat hukum/advokat, maka instansi yang terkait berkewajiban untuk mendatangkan penasihat hukum/advokat tersebut dengan cuma-cuma. Perihal tentang konsep tersebut konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, konsep *Miranda Rule* telah banyak diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peradilan. *Miranda Rule* secara khusus juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan secara eksklusif ditempatkan dalam Bab VI UU no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Fungsi *Miranda Rule* dalam peradilan pidana sebagai mekanisme control terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi yang terkait agar dilaksanakan secara fair dan manusiawi. Kemudian dalam melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana. Hak-hak tersebut diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindakan yang menyangkut hak asasi tersangka oleh penyidik sangatlah penting. Terutama bagi tersangka yang awam terhadap hukum akan kesulitan untuk meminta maupun menuntut hak-hak yang dimilikinya, oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh perlindungan hukum.

Daftar Pustaka

- Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Atmasmita, R., Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, geen Straf Zonder Schuld (Cetakan Ke). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, (2018)B
- B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi, Cetakan 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Harahap, M Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Lubis, Sofyan. *Miranda Rules Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2010.

- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta, 2015
Munir Fuady, *Hak asasi tersangka pidana*. Prenada Media, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. 1986.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Cet. 2*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Dinanti, Dinda, and Yuliana Yuli Wahyuningsih. "Perlindungan Hukum Atas Hak- Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Yuridis* 3.2 (2016).
- Sukmareni, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 1.2 (2018).
- Wiguna, Anak Agung Putu Surya, I. Made Sepud, and I. Nyoman Sujana. "*Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) pada Tahap Penyidikan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana.*" *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.1 (2020).
- Wijanarko, Dwi Seno. "Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 8.2(2021).





LEMBAGA PENELITIAN DAN PENERBITAN HASIL PENELITIAN
ENSIKLOPEDIA

ENSIKLOPEDIA OF JOURNAL

TERAKREDITASI SINTA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi Nomor 1451/E5.3/HM.01.01/2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : 22/31/VII/EOJ/2023

Pimpinan redaksi *Ensiklopedia Of Journal*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia menerangkan bahwa:

Nama Penulis : **Utari Jayu Sahana, Sukmareni, Yon Efri**
Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Judul Artikel : Perbandingan Perlindungan Hak Tersangka Konsep *Miranda Rule* Dengan *Restorative Justice* Di Indonesia

Bahwa nama Penulis diatas telah memberikan artikelnya untuk direview dan dievaluasi oleh reviewer untuk diterbitkan pada *Ensiklopedia Of Journal (Jurnal Terakreditasi Sinta 5)*, dengan ISSN Cetak: 2657-0319 dan ISSN Online: 2657-0300, alamat website: <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia> setelah melalui proses review, dinyatakan **DITERIMA** pada Volume 6 Nomor 1 tahun 2023.

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 31 Juli 2023

Atas Nama



Dr. Laurensius Arliman S SH.,
MH., MM., MKn., MSi., M.Pd., M.Ikom
Chief Editor Journal

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
Kota Padang, Sumatera Barat

